

**PENGARUH TAYANGAN INDONESIA LAWYER CLUB (ILC)
TERHADAP SIKAP KESADARAN HUKUM
(STUDI KASUS MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS)**

Ivan Taufiq^{1*}, Ernita Arif², Indraddin²

¹*Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Andalas*

²*Dosen Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Andalas*

Jln. Limau Manis, Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat

Email : ievhanzhaya.iz@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tayangan Indonesia Lawyer Club terhadap kesadaran mengenai hukum yang mana menampilkan permasalahan hukum dan kriminalitas. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Teori yang digunakan adalah teori Stimulus-Organisme-Respon yang dikemukakan oleh Hovland Jannis dan Kelley serta teori Kultivasi oleh George Gebner. Untuk mengetahui pengaruh pada penelitian ini peneliti menggunakan analisis regresi linear sederhana. Variabel X pada penelitian ini adalah tayangan Indonesia Lawyer Club di TV One, sedangkan variabel Y adalah Sikap Kesadaran Hukum Mahasiswa. Jumlah sampel dalam penelitian sebanyak 150 orang, menggunakan teknik *quota sampling* untuk menentukan sampel pada penelitian ini. Pengolahan data Uji coba kuesioner dilakukan dengan menggunakan Program Statistic Product and Service Solution (SPSS) Windows. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh yang signifikan antara tayangan Indonesia Lawyer Club di TV One terhadap sikap kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Hal ini berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi linear sederhana diperoleh nilai koefisien regresi pada penelitian ini adalah $Y = 15,48 + 0,19X$ dengan t hitung 2,77 lebih besar dibandingkan dengan t tabel 1,97 dengan tingkat signifikansi 0,006 lebih kecil dibandingkan dengan dari $\alpha = 0.05$. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah media massa yang memberikan informasi dan pengetahuan yang pada akhirnya dapat membentuk persepsi, faktor pendidikan dimana mereka telah menyadari bahwa sebagai seorang mahasiswa harus bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dan faktor lingkungan hal ini disebabkan adanya aturan-aturan yang berlaku di lingkungan kampus itu sendiri.

Kata Kunci : Pengaruh Media; Komunikasi Massa; Sikap

Submisi : 28 Februari 2018

Pendahuluan

Media massa merupakan media atau ruang yang dapat digunakan untuk mempublikasikan baik itu informasi maupun hiburan kepada masyarakat.

Penyajianya pun dikemas sedemikian rupa sehingga dapat menarik perhatian pemirsanya. Salah satu media massa yang menarik perhatian pemirsa adalah televisi, karena bentuknya yang menampilkan gambar dan suara sekaligus yang dapat

mempengaruhi pikiran hingga ke sikap dan perilaku pemirsa. Media televisi memiliki daya tarik yang cukup kuat bagi masyarakat. Jika radio memiliki karakteristik yang kuat, seperti adanya unsur kata-kata, musik dan sound effect, maka televisi memiliki karakteristik yang kuat juga seperti adanya unsur visual berupa gambar. Gambar yang terdapat di televisi bukan gambar mati, melainkan gambar hidup yang mampu menimbulkan kesan yang cukup mendalam pada penontonnya (Effendy,2002:177)

Sejak pertengahan tahun 2010 , siaran televisi di Indonesia disegarkan oleh program- program yang sedikit berbeda dari yang telah ada sebelumnya. Beberapa program acara tersebut menguak dan menayangkan berbagai realitas kehidupan tentang masalah hukum dan kriminalitas seperti Mata Najwa di Trans7, Rosi di Kompas TV dan Indonesia Lawyer Club di TV One. Dari ketiga tayangan tersebut, peneliti tertarik untuk mengambil program acara Indonesia Lawyer Club karena tayangan ini mempunyai keunikan tersendiri. Awalnya Indonesia Lawyer Club hanyalah suatu program yang disebut Jakarta Lawyer Club yang penayangannya tidak memiliki jadwal yang tetap. Namun, melihat animo pemirsa yang sangat besar, sejak tanggal 25 April 2017, Indonesia Lawyer Club sudah menjadi satu program acara tersendiri yang tayang selama 210 menit setiap hari Selasa pukul 20.00 WIB.

Pada satu tayangan, Indonesia Lawyer Club pernah mengangkat topik “Setelah Ahok Minta Maaf” pada penayangan 25 April 2017 yang membahas bagaimana hukum dimata masyarakat ketika seorang Ahok mengakui dan meminta maaf terkait kasus penistaan agama. Ada juga episode yang ditayangkan dengan topik “Potret Hukum Indonesia : Benarkah Tajam Sebelah ?” pada penayangan 23 Juli 2018

yang membahas terkait realita hukum di Indonesia yang pada tahun politik seakan- akan tumpul kepada pihak pendukung pemerintah dan tajam pada pihak oposisi. Untungnya, Indonesia Lawyer Club mampu mengemas acaranya dengan format serius namun di bumbu dengan humor-humar cerdas dari narasumber dan pembawa acara Indonesia Lawyer Club.

Selain memiliki berbagai macam keunikan serta keberanian seperti yang telah dijelaskan di atas, Indonesia Lawyer Club yang telah tayang selama hampir sembilan tahun terakhir ini juga memiliki pencapaian yang sangat membanggakan yaitu secara berturut dalam sembilan tahun terakhir menjadi nominasi tetap pada beberapa penghargaan yaitu Panasonic Gobel Award dan Anugerah Komisi Penyiaran Indonesia serta menjadi pemenang sebanyak lima dari sembilan penghargaan di atas. Tak luput dari itu semua, tayangan Indonesia Lawyer Club juga dapat membawa pengaruh terhadap sikap kepada masyarakat, salah satunya mahasiswa yang pernah menyaksikan tayangan tersebut yang mengungkapkan akan berbagai masalah terkait hukum dan kriminalitas yang terjadi di Indonesia.

Pada ruang lingkup lebih kecil Indonesia Lawyer Club mampu memberikan edukasi berupa bagaimana masyarakat melihat suatu permasalahan hukum dan kriminalitas mendasar yaitu sebuah pelanggaran yang mana merupakan bagian dari permasalahan hukum. Sering sekali sebagai seorang mahasiswa mereka juga melakukan pelanggaran baik dilingkungan masyarakat maupun kampus seperti tidak mematuhi rambu lalu lintas, parkir sembarangan, menerobos lampu merah dan berbagai macam pelanggaran lain. Adapun yang menjadi pertimbangan peneliti memilih responden mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Andalas tersebut karena kebanyakan topik-topik yang diangkat dan ditayangkan melalui tayangan Indonesia Lawyer Club berhubungan dengan latar belakang pendidikan responden dibidang sosial dan politik yang mana pada program Indonesia Lawyer Club banyak sekali topik yang membahas permasalahan hukum dari sudut pandang sosial dan politik.

Hipotesis adalah suatu kesimpulan yang masih kurang, dan belum sempurna. Pengertian ini kemudian diperluas dengan maksud sebagai kesimpulan yang belum sempurna, sehingga perlu disempurnakan dengan membuktikan kebenaran hipotesis itu melalui penelitian (Bungin, 2001:75). Dari pengertian tersebut maka hipotesis atau dugaan sementara dari permasalahan tersebut adalah:

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara menonton tayangan Indonesia Lawyer Club di TV One terhadap sikap kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

Hi : Ada pengaruh antara menonton tayangan Indonesia Lawyer Club di TV One terhadap sikap kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

Komunikasi Massa

Para ahli komunikasi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan komunikasi massa (*mass communication*) adalah komunikasi melalui media massa, jelasnya merupakan singkatan dari komunikasi media massa. Para ahli disini membatasi pengertian komunikasi massa pada komunikasi dengan menggunakan media massa, misalnya surat kabar, majalah, radio, televisi, atau film. Media massa yang paling banyak digunakan saat ini adalah televisi, karena televisi memiliki daya tarik tersendiri dengan audio visualnya

dibandingkan media massa yang lain. Namun setiap media massa memiliki fungsi yang sama, terlepas dari segala kelebihan dan kekurangan masing-masing media massa tersebut. Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa komunikasi massa berbeda dengan komunikasi lain. Komunikasi massa memakai media massa sebagai salurannya dan efek komunikasi massa adalah efek yang tertunda.

Media massa memang mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap masyarakat. Efek hanyalah perubahan perilaku manusia setelah diterpa media massa (Ardianto, 2005 : 48). Oleh karena fokusnya pesan, maka efek harus berkaitan dengan pesan yang disampaikan media massa. Pendekatan pertama dari efek komunikasi adalah kecenderungan kita melihat media massa itu sendiri, baik yang berkaitan dengan pesan maupun media itu sendiri. Pendekatan kedua adalah melihat jenis perubahan yang terjadi pada diri khalayak komunikasi massa penerima informasi, perubahan perasaan atau sikap, dan perubahan perilaku atau dengan istilah lain, perubahan kognitif, afektif, dan behavior. Pendekatan ketiga meninjau satuan observasi yang dikenai efek komunikasi massa individu, kelompok, organisasi, masyarakat dan bangsa (Rahmat, 2005 : 218).

Televisi

Televisi (*television*) berasal dari bahasa Inggris yang diambil dari kata “*tele*” yang berarti jauh, “*vision*” berarti penglihatan. Menurut Setia (2003:5), televisi adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan. Televisi yang dahulu mungkin hanya menjadi konsumsi kalangan dan umur tertentu, saat ini bisa dinikmati dan sangat mudah di jangkau oleh semua kalangan tanpa batasan usia. Dari semua media komunikasi yang ada, televisilah yang paling berpengaruh pada kehidupan manusia. Dalam perkembangannya televisi merupakan media massa yang mengalami perkembangan paling

pesat dan ditonton oleh jutaan masyarakat di dunia. Televisi memiliki fungsi yang sama dengan media massa lainnya, yakni memberikan informasi, mendidik, menghibur dan membujuk.

Menurut Mar'at acara televisi pada umumnya mempengaruhi sikap, pandangan, persepsi, dan perasaan para penonton, ini adalah hal yang wajar. Jadi, jika ada hal-hal yang mengakibatkan penonton terharu, terpesona, atau latah adalah bukan sesuatu yang istimewa, sebab salah satu pengaruh psikologi dari televisi ialah seakan-akan menghipnotisir penonton, sehingga penonton tersebut dihanyutkan dalam suasana pertunjukan televisi (Effendy, 2003 : 192).

Terpaan Tayangan

Terpaan tayangan menurut Rosengren diartikan sebagai penggunaan media oleh khalayak yang meliputi jumlah waktu yang digunakan, jenis isi media serta hubungan antara khalayak dengan isi media yang dikonsumsi atau media secara keseluruhan. Jumlah waktu meliputi frekuensi dan durasi tayangan (Rakhmat 2001 : 66).

Dalam konteks tayangan televisi di Indonesia, yang didominasi oleh televisi swasta atau komersial, orientasi pasar yang dikonsepsikan sebagai budaya massa ini sangat kental dan sangat nyata dilihat dan dirasakan. Televisi swasta (komersial) menjadi bagian dari kebudayaan massa. Sebagai bagian dari laku komersial dan budaya massa, maka liku-langkahnya pun sesuai dengan dinamika kapitalisasi, dimana produk yang ditayangkan adalah bertujuan untuk memuaskan sifat konsumernisme khalayak dalam budaya massa ini, memuaskan dahaga kesenangan sesaat dan menjadi alat untuk mengalihkan perhatian dari rutinitas yang dianggap sebagai beban hidup.

Televisi merupakan anak kandung dari kapitalisme. Televisi akan melahirkan program yang digemari khalayak, apapun macamnya. Selama tayangan tersebut masih mendatangkan keuntungan melimpah, acara tersebut akan selalu ditayangkan. Namun, bila masyarakat sudah mulai jenuh, tayangan tersebut dengan sendirinya akan ditinggalkan. Begitulah kondisi

aktual yang terjadi pada penonton di Indonesia. Penonton kita mudah sekali menyukai program yang sejenis. Dulu ketika program Dunia Lain sukses, program sejenis yang hadir ikut memiliki angka penonton yang tinggi. Begitu juga ketika ada program-program ber-genre religius. Namun setelah itu, sudah bisa dan sangat mudah ditebak, pasar menjadi jenuh. Selangkah kemudian, program ini satu per satu gulung tikar dan diganti dengan program yang lebih menarik minat penonton lainnya.

Sikap

Sikap (*attitude*) adalah suatu cara bereaksi terhadap suatu perangsang tertentu. bagaimana reaksi seseorang jika ia terkena suatu rangsangan baik dari orang, benda-benda, ataupun situasi-situasi yang mengenai dirinya. Dapat dikatakan bahwa sikap adalah suatu perbuatan atau tingkah laku sebagai reaksi atau respons terhadap suatu rangsangan (stimulus) yang disertai dengan pendirian dan perasaan orang itu (Azhari, 2004 : 161).

Menurut Calhoun & Acocella, suatu sikap adalah sekelompok keyakinan dan perasaan yang melekat tentang objek tertentu dan kecenderungan untuk bertindak terhadap objek tersebut dengan cara tertentu (Dharmawan, 2003 : 359). Berdasarkan pengertian tersebut, suatu sikap mengandung tiga komponen, yaitu komponen kognitif (keyakinan), komponen afektif (emosi/perasaan), dan komponen perilaku (tindakan).

Sikap diawali dengan perasaan (emosi) baru kemudian menunjukkan reaksi (respons) atau kecenderungan untuk bereaksi. Sebagai sebuah reaksi, sikap selalu berhubungan dengan dua alternatif: senang atau tidak senang; melaksanakannya atau menjauhinya (menghindarinya) dan begitu seterusnya. Untuk itu Allport (dalam Azhari, 2004: 162) menyatakan bahwa sikap adalah keadaan mental dimana prosesnya berawal dari reaksi terhadap sebuah pengalaman yang dipandang memberikan pengaruh dinamik atau terarah pada diri individu.

Menurut Newcomb (Mar'at, 2000 : 12) mengatakan bahwa sikap merupakan suatu

kesatuan kognisi yang mempunyai velensi dan akhirnya berintegrasi ke dalam pola yang lebih luas. Dari defenisi tersebut dapat dirumuskan bahwa pada prinsipnya sikap mempunyai tiga komponen, yaitu Komponen kognitif (yang berhubungan dengan ide dan konsep), Komponen afektif (yang berhubungan dengan kehidupan emosional seseorang), dan Komponen konatif (yang merupakan kecenderungan bertindak laku sesuai dengan kodratnya).

Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*), (Rahmat, 2002: 166) . Kesadaran tentang apa hukum itu berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia. Bukankah hukum itu merupakan kaedah yang fungsinya adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Karena jumlah manusia itu banyak, maka kepentingannyapun banyak dan beraneka ragam pula serta bersifat dinamis. Oleh karena itu tidak mustahil akan terjadinya pertentangan antara kepentingan manusia.

Kalau semua kepentingan manusia itu dapat dipenuhi tanpa terjadinya sengketa atau pertentangan, kalau segala sesuatu itu terjadi secara teratur tidak akan dipersoalkan apa hukum itu, apa hukumnya, siapa yang berhak atau siapa yang bersalah. Kalau terjadi seseorang dirugikan oleh orang lain, katakanlah dua orang pengendara sepeda motor saling bertabrakan, maka dapatlah dipastikan bahwa, kalau kedua pengendara itu masih dapat berdiri setelah jatuh bertabrakan, akan saling menuduh dengan mengatakan “Kamulah yang salah, kamulah yang melanggar peraturan lalu lintas” atau “Saya terpaksa melanggar peraturan lalu

lintas karena kamu yang melanggar peraturan lalu lintas lebih dulu”. Kalau tidak terjadi tabrakan, kalau tidak terjadi pertentangan kepentingan, sekalipun semua pengendara kendaraan mengendarai kendaraannya simpang siur tidak teratur, selama tidak terjadi tabrakan, selama kepentingan manusia tidak terganggu, tidak akan ada orang yang mempersoalkan tentang hukum.

Kepentingan-kepentingan manusia itu selalu diancam oleh segala macam bahaya: pencurian terhadap harta kekayaannya, pencemaran terhadap nama baiknya, pembunuhan dan sebagainya. Maka oleh karena itulah manusia memerlukan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingannya. Salah satu perlindungan kepentingan itu adalah hukum. Dikatakan salah satu oleh karena disamping hukum masih ada perlindungan kepentingan lain: kaedah kepercayaan, kaedah kesusilaan dan kaedah kesopanan. Jadi kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain.

Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain. Kesadaran hukum mengandung sikap tepo sliro atau toleransi. Tepo sliro berarti bahwa seseorang harus mengingat, memperhatikan, memperitungkan dan menghormati kepentingan orang lain dan terutama tidak merugikan orang lain. Penyalahgunaan hak seperti misalnya mengendarai sepeda motor milik sendiri yang diperlengkapi dengan knalpot yang dibuat sedemikian sehingga mengeluarkan bunyi yang keras sehingga memekakan telinga jelas bertentangan dengan sikap tepo sliro.

Kesadaran akan kewajiban hukum tidak semata-mata berhubungan dengan

kewajiban hukum terhadap ketentuan undang-undang saja, tidak berarti kewajiban untuk taat kepada undang-undang saja, tetapi juga kepada hukum yang tidak tertulis. Bahkan kesadaran akan kewajiban hukum ini sering timbul dari kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang nyata. Kalau suatu peristiwa terjadi secara terulang dengan teratur atau ajeg, maka lama-lama akan timbul pandangan atau anggapan bahwa memang demikianlah seharusnya atau seyogyanya dan hal ini akan menimbulkan pandangan atau kesadaran bahwa demikianlah hukumnya atau bahwa hal itu merupakan kewajiban hukum. Suatu peristiwa yang terjadi berturut-turut secara ajeg dan oleh karena itu lalu biasa dilakukan dan disebut kebiasaan, lama-lama akan mempunyai kekuatan mengikat (*die normatieve Kraft des Faktischen*).

Memang keadaan akan kewajiban hukum itu merupakan salah satu faktor untuk timbulnya hukum kebiasaan.. Akan tetapi kesadaran akan kewajiban hukum tidak perlu menunggu sampai terjadinya suatu peristiwa secara berulang. Suatu peristiwa cukup terjadi sekali saja untuk dapat memperoleh kekuatan mengikat asal peristiwa yang hanya terjadi sekali saja itu cukup menyebabkan timbulnya kesadaran bahwa peristiwa atau perbuatan itu seyogyanya terjadi atau dilakukan.

Pada hakekatnya kesadaran hukum masyarakat tidak lain merupakan pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan-pandangan yang hidup di dalam masyarakat bukanlah semata-mata hanya merupakan produk pertimbangan-pertimbangan menurut akal saja, akan tetapi berkembang di bawah pengaruh beberapa faktor seperti agama, ekonomi politik dan sebagainya. Sebagai pandangan hidup didalam masyarakat maka tidak bersifat

perorangan atau subjektif, akan tetapi merupakan resultan dari kesadaran hukum yang bersifat subjektif.

Teori S-O-R (Stimulus – Organisme - Response)

Untuk memecahkan masalah dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan kerangka berfikir yang memuat teori-teori yang merupakan pokok-pokok fikiran yang dapat memberikan titik atau gambaran untuk mengetahui dari sudut manakah penelitian ini akan dimulai. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori S-O-R. Teori S-O-R merupakan teori komunikasi sebagai singkatan dari Stimulus-Organisme-Respon yang dikemukakan oleh Hovland Jannis dan Kelley. Mereka beranggapan bahwa proses dari perubahan sikap memiliki 3 variabel penting yaitu : Perhatian, Pengertian dan Penerimaan. Efek yang ditimbulkan oleh teori ini adalah reaksi khusus, sehingga seseorang dapat mengharapkan dan memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikan (Effendi,2005:254).

Teori ini mendasarkan asumsi bahwa penyebab terjadinya perubahan perilaku tergantung kepada kualitas rangsang (stimulus) yang berkomunikasi dengan organism. Artinya kualitas dari sumber komunikasi (sources) misalnya kredibilitas, kepemimpinan dan gaya berbicara sangat menentukan keberhasilan perubahan perilaku seseorang, kelompok atau masyarakat. Diungkapkan oleh Hovland, Janis dan Kelley yang menyatakan ada tiga variabel penting dalam menelaah sikap yang dirumuskan dalam teori S-O-R, secara interpretatif acara "Indonesia Lawyer Club" merupakan stimulus yang akan ditangkap oleh organisme khalayak. Komunikasi akan berlangsung jika ada perhatian dari komunikan. Proses berikutnya komunikan

mengerti. Kemampuan komunikasi inilah yang melanjutkan proses berikutnya. Setelah komunikasi mengolahnya dan menerimanya, maka terjadilah kesediaan untuk mengubah sikap. Dalam hal ini, perubahan sikap terjadi ketika komunikasi memiliki keinginan untuk melakukan hal-hal yang telah disaksikan di televisi.

Pendekatan teori S-O-R lebih mengutamakan cara-cara pemberian imbalan yang efektif agar komponen konasi dapat diarahkan pada sasaran yang dikehendaki. Sedangkan pemberian informasi penting untuk dapat berubahnya komponen kognisi. Komponen kognisi itu merupakan dasar untuk memahami dan mengambil keputusan agar dalam keputusan itu terjadi keseimbangan. Keseimbangan inilah yang merupakan sistem dalam menentukan arah dan tingkah laku seseorang. Dalam penentuan arah itu terbentuk pula motif yang mendorong terjadinya tingkah laku tersebut. Jika dikaitkan dengan Cultivations theory, bahwa media massa menanamkan sikap dan nilai kepada khalayaknya (dalam hal ini adalah televisi). Semakin sering seseorang menonton televisi, maka orang tersebut akan lebih mempercayai apa yang mereka lihat di dalam tayangan televisi daripada kenyataan yang sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua teori saling berkaitan, dimana ketika seseorang memilih televisi sebagai media yang akan dia gunakan untuk memperoleh informasi maka orang tersebut akan sering menonton televisi dan beranggapan bahwa apa yang dia lihat di televisi adalah realita dalam kehidupan yang sebenarnya.

Teori Kultivasi

Teori kultivasi pertama kali dikenalkan oleh Prof. George Gebner ketika

menjadi Dekan Annenberg School of Communication di Universitas Pennsylvania Amerika Serikat (AS). Menurut teori kultivasi, televisi menjadi media atau alat utama dimana para penonton televisi belajar tentang masyarakat dan kultur di lingkungannya. Persepsi apa yang terbangun di benak penonton tentang masyarakat dan budaya sangat ditentukan oleh televisi. Ini artinya, ia belajar tentang dunia, orang-orangnya, nilai-nilainya, serta adat kebiasaannya (Nurudin, 2007: 167).

Gerbner berpendapat bahwa media massa menanamkan sikap dan nilai tertentu. Penelitian kultivasi menekankan bahwa media massa merupakan agen sosialisasi dan menyelidiki apakah penonton televisi itu lebih mempercayai apa yang disajikan televisi daripada apa yang mereka lihat sesungguhnya. Gerbner dan kawan-kawannya melihat bahwa film drama yang disajikan di televisi mempunyai sedikit pengaruh, tetapi sangat penting di dalam mengubah sikap, kepercayaan, atau pandangan penonton yang berhubungan dengan lingkungan sosialnya (Nurudin, 2007: 169).

Televisi, sebagaimana yang pernah dicermati oleh Gerbner, dianggap sebagai pendominasi "lingkungan simbolik". Sebagaimana yang dicatat McQuail dan Windahl (1993), teori kultivasi menganggap bahwa televisi tidak hanya disebut sebagai jendela atau refleksi kejadian sehari-hari disekitar kita, tetapi dunia itu sendiri. Gerbner (meminjam istilah Bandura) berpendapat bahwa gambaran tentang adegan kekerasan di televisi lebih merupakan pesan simbolik tentang hukum dan aturan (Nurudin, 2007: 170).

Dengan kata lain, perilaku kekerasan yang diperlihatkan di televisi merupakan refleksi kejadian di sekitar kita. Jika adegan kekerasan itu merefleksikan aturan hukum

yang tidak bisa mengatasi situasi seperti yang digambarkan dalam adegan televisi, ada kemungkinan yang sebenarnya terjadi juga begitu. Jadi, kekerasan televisi dianggap sebagai kekerasan yang memang sedang terjadi di dunia ini. Aturan hukum yang bisa digunakan untuk mengatasi perilaku kejahatan yang dipertontonkan di televisi akan memperlihatkan seperti itulah hukum kita sekarang ini. Efek kultivasi memberikan kesan bahwa televisi memberikan dampak yang sangat kuat pada diri individu. Bahkan, mereka menganggap bahwa lingkungan yang disekitarnya sama seperti yang tergambar dalam televisi.

Menurut teori ini, tayangan dalam media televisi dipengaruhi oleh lingkungan, budaya/adat, dan juga kebutuhan khalayak terhadap media tersebut. Sehingga televisi menyajikan tayangan-tayangan sesuai dengan apa yang diinginkan khalayaknya. Apa yang terjadi di dunia nyata dicoba untuk ditayangkan kembali melalui media televisi, salah satunya adalah program reality show yang saat ini sedang marak di Indonesia. Pada akhirnya, tayangan-tayangan tersebut akan dilihat oleh khalayak dan memberikan pengaruh kembali terutama bagi khalayak yang pasif.

Metode Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Sampel pada penelitian ini adalah mahasiswa angkatan 2016-2018. Penulis menggunakan teknik pengambilan sampel "Stratified random sampling" yaitu menetapkan jumlah tertentu untuk setiap strata lalu meneliti siapa saja yang ada sampai jumlah itu terpenuhi (Bungin, 2005 : 115). Sampel yang akan diteliti yaitu 10% (Kriyantono, 2007 : 159)

dari populasi sebanyak 1553 dan penulis membulatkannya menjadi 150 orang.

Untuk mengukur masing-masing indikator peneliti menggunakan pengukuran skala likert yaitu seperangkat kriteria yang diperlukan untuk mengukur suatu indikator yang diteliti dengan menggunakan instrumental peneliti. Dengan Skala *Likert*, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan (Nazir, 2005 : 113). Instrumental yang pada penelitian ini adalah angket. Pada angket ini mahasiswa diharapkan dapat mengisi angket pada pertanyaan yang telah disediakan. Tiap-tiap pertanyaan diberi tiga option atau pilihan jawaban, antara lain Option A diberi bobot nilai 3 (berpengaruh), Option B diberi bobot nilai 2 (kurang berpengaruh) dan Option C diberi bobot nilai 1 (tidak berpengaruh).

Untuk penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik analisis data secara statistik dengan menggunakan program SPSS (Statistic package for Social Sciences) for Windows, yaitu regresi linear sederhana untuk melihat pengaruh tayangan Indonesia Lawyer Club di TV One terhadap sikap kesadaran hukum mahasiswa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Dalam pengujian hipotesis ini digunakan uji statistik regresi linear sederhana. Jika terdapat data dari dua variabel riset yang sudah diketahui yang mana variabel X (tayangan Indonesia Lawyer Club) dan yang mana variabel Y (Sikap Kesadaran Hukum mahasiswa) , dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Dimana :

Y = variabel tidak bebas (Sikap Kesadaran Hukum mahasiswa)

X = variabel bebas (tayangan Indonesia lawyer Club di TV One)

a = nilai *intercept* (konstan) atau harga Y bila X = 0

b = koefisien regresi, yaitu angka peningkatan atau penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen.

Nilai b dihitung dengan rumus:

$$n \sum XY - \sum X \sum Y$$

$$b = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

nilai a dihitung dengan rumus :

$$\sum X - b \cdot \sum Y$$

$$a = \frac{\sum X - b \cdot \sum Y}{n}$$

Kriteria analisis pengaruh tayangan Indonesia Lawyer Club terhadap Sikap kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas dapat diketahui dari hasil koefisien regresi linear sederhana, apabila hasil dari nilai koefisien regresi memiliki tingkat signifikansi lebih kecil dari taraf signifikan yang digunakan yaitu $\alpha = 0.05$ maka terdapat pengaruh yang signifikan antara tayangan Indonesia Lawyer Club terhadap Sikap kesadaran hukum mahasiswa dan sebaliknya apabila tingkat signifikansi lebih besar dari $\alpha = 0.05$ maka tidak terdapatnya pengaruh yang signifikan antara kedua variabel tersebut.

Pembahasan

Dalam sebuah penelitian kuantitatif responden merupakan hal yang terpenting dalam penelitian. Jumlah dan jenis kelamin memiliki peran dalam penentuan hasil penelitian. Responden dalam penelitian terdiri dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di lokasi penelitian. Untuk menentukan besarnya persentase maka penulis menggunakan rumus P = (Sudjana, 2003 : 40)

Tabel 1. Kategori Responden

Indikator	F	P
Jenis Kelamin		
a. Laki - laki	67	44,67 %
b. Perempuan	83	55,33 %
	150	100 %
Angkatan		
a. 2016	43	28,67%
b. 2017	46	30,67%
c. 2018	61	40,66%

Sumber : Data Olahan 2019

Tabel 1 menunjukkan bahwa sebanyak 67 atau sebesar 44,67% responden adalah berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 83 orang atau sebesar 55,33% responden adalah berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan tabel diatas sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan. Responden dari angkatan tahun 2016 sebanyak 43 orang atau sebesar 28,67%, angkatan tahun 2017 sebanyak 46 orang atau sebesar 30,67 % dan angkatan tahun 2018 sebanyak 61 orang atau sebesar 40,66%.

Tabel 2. Frekuensi mahasiswa menonton ILC

Option	Alternatif Jawaban	F	P
A	Tinggi	60	40,00%
B	Sedang	49	32,67%
C	Rendah	41	27,33%
Jumlah		150	100 %

Sumber : Data Olahan 2019

Tabel 2 menunjukkan bahwa frekuensi mahasiswa menonton tayangan Indonesia Lawyer Club sebanyak 60 orang atau sebesar 40,00% tergolong tinggi dalam menyaksikan Indonesia Lawyer Club, sebanyak 49 orang atau sebesar 32,67% tergolong sedang dalam menyaksikan Indonesia Lawyer Club, Sedangkan sebanyak 41 orang atau sebesar 27,33% frekuensi menonton tayangan Indonesia Lawyer Club. Jika dilihat dari banyaknya

frekuensi menonton tayangan Indonesia Lawyer Club yakni sebanyak 60 Orang atau sebesar 40,00%, menunjukkan ketertarikan responden terhadap tayangan tersebut.

Tabel 3. Mahasiswa Mengerti Pesan/Informasi dalam ILC

Option	Alternatif Jawaban	F	P
A	Mengerti	97	64,67%
B	Kurang Mengerti	29	19,33%
C	Tidak Megerti	24	16,00%
Jumlah		150	100%

Sumber : Data Olahan 2019

Tayangan *Talk Show* Indonesia Lawyer Club di TV One sangat erat kaitannya dengan pemaknaan dan cara penyampaian isi dari peliputan yang akan disaksikan dalam sebuah acara, khalayak dapat menangkap inti pembahasan dalam tayangan tersebut dan mengerti apa sebenarnya maksud yang ingin disampaikan, hal ini dikarenakan isi pesan yang ingin disampaikan digunakan untuk menarik perhatian pemirsa.

Tabel 3 menunjukkan data tentang tanggapan responden mengenai pesan yang terdapat dalam tayangan Indonesia Lawyer Club. Jumlah responden yang memilih mengerti 97 orang atau sebesar 64,67%, sedangkan responden yang memilih kurang mengerti sebanyak 29 orang atau sebanyak 19,33%, dan yang memilih kurang mengerti 24 orang atau sebesar 16,00%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini yakni sebanyak 97 orang atau sebesar 64,67% menilai mengerti terhadap pesan yang terdapat dalam tayangan Indonesia Lawyer Club di TV One.

Tabel 4. Tayangan ILC Dapat Menambah Pengetahuan Mengenai Berbagai Tindakan Pelanggaran Peraturan

Option	Alternatif Jawaban	F	P
A	Bertambah	89	59,33%
B	Kurang Bertambah	37	24,67%
C	Tidak Bertambah	24	16,00%
Jumlah		150	100%

Sumber : Data Olahan 2019

Tabel 4 di atas menunjukkan data tentang tayangan Indonesia Lawyer Club di TV One dapat menambah pengetahuan mengenai berbagai tindakan pelanggaran peraturan. Jumlah responden yang memilih pengetahuannya bertambah ada sebanyak 89 orang atau sebesar 59,33%, responden yang memilih kurang bertambah sebanyak 37 orang atau sebesar 24,67% dan responden yang memilih tidak bertambah sebanyak 24 orang atau sebesar 16,00%. Sebagai masyarakat yang taat hukum diperlukan suatu tayangan yang mampu menampilkan berbagai tindakan pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Sehingga tayangan Indonesia Lawyer Club di TV One itu sendiri dapat dipakai sebagai referensi untuk media penambah informasi mengenai pelanggaran peraturan. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini yakni sebanyak 89 orang atau sebesar 59,33% memberikan penilaian bertambah pengetahuannya mengenai berbagai tindakan pelanggaran peraturan.

Tabel 5. Pengaruh Tayangan ILC di TV One Terhadap Perasaan Responden

Option	Alternatif Jawaban	F	P
A	Berpengaruh	84	56,00%
B	Kurang Berpengaruh	42	28,00%
C	Tidak Berpengaruh	24	16,00%
Jumlah		150	100 %

Sumber : Data Olahan 2019

Tabel 5 menunjukkan data tentang pengaruh tayangan Indonesia Lawyer Club terhadap perasaan responden. Jumlah responden yang memilih berpengaruh ada sebanyak 84 orang atau sebesar 56,00%, responden yang memilih kurang berpengaruh ada sebanyak 42 orang atau sebesar 28,00%, sedangkan responden yang memilih tidak berpengaruh sebanyak 24 orang atau sebesar 16,00%.

Tabel 6. Hasil Analisis Uji T Statistik

Variabel X	T hitung	T tabel	Signifikansi	A	Keterangan
NSP	2,77	1,97	0,006	0.05	Signifikan

Sumber : Data Olahan 2019

Dari hasil pengolahan data diperoleh nilai koefisien regresi pada penelitian ini adalah $Y = 15,48 + 0,19X$ dengan t hitung 2,77 lebih besar dibandingkan dengan t tabel 1,97 dengan tingkat signifikansi 0,006 lebih kecil dibandingkan dengan $\alpha = 0.05$, maka hipotesis yang diterima untuk penelitian ini adalah H_1 dimana terdapat pengaruh antara Tayangan Indonesia lawyer Club terhadap sikap kesadaran Hukum Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.

Faktor Pengaruh Terhadap Sikap Kesadaran Hukum Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

Faktor Media

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa mahasiswa cenderung menghabiskan banyak waktu untuk mendapatkan informasi melalui media massa, khususnya media elektronik seperti televisi. Hal tersebut menjadi faktor bagi perubahan sikap dari mahasiswa untuk bertindak sesuai dengan apa yang mereka peroleh dari media tersebut. Media mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam pembentukan kognisi seseorang. Media memberikan informasi dan pengetahuan yang pada akhirnya dapat membentuk persepsi. Dan penelitian menunjukkan bahwa persepsi mempengaruhi sikap (attitude) dan perilaku seseorang. Mahasiswa sebagai bagian dari kalangan muda dan terpelajar pada umumnya dianggap memiliki akses terhadap media lebih banyak dibandingkan masyarakat biasa. Berbagai studi juga berkesimpulan bahwa secara umum orang berpendidikan lebih banyak menggunakan media, meskipun ada variasi untuk media tertentu. Media elektronik lebih dekat dengan masyarakat kita, tak terkecuali mahasiswa, yang menyebabkan pengaruhnya jauh lebih besar dibandingkan media cetak.

Faktor Pendidikan

Dalam hal ini tingkat pendidikan yang pernah diperoleh oleh mahasiswa (dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi) ternyata mempengaruhi tingkat pengetahuan hukum, tingkat pemahaman hukum, dan sikap terhadap hukum. Implikasi dari hal tersebut, bahwa masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan yang rendah mempunyai kecenderungan berperilaku

yang kurang sesuai dengan ketentuan hukum, demikian sebaliknya, masyarakat yang berpendidikan tinggi akan cenderung berperilaku yang sesuai dengan ketentuan hukum. Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa mahasiswa telah menyadari bahwa peraturan itu wajib untuk ditaati dan dilaksanakan. Hal ini berarti bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sikap kesadaran hukum mahasiswa.

Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan tempat masyarakat melakukan kegiatan sehari-hari. Lingkungan sangat mempengaruhi sikap kesadaran hukum masyarakat. Lingkungan rumah, sekolah maupun kampus juga mempengaruhi responden berperilaku sesuai dengan peraturan yang berlaku. Khususnya di Universitas Andalas, cukup banyak tata tertib yang diberlakukan bagi mahasiswa. Berdasarkan tata tertib tersebut mahasiswa dituntut untuk mentaati segala aturan yang ditetapkan Universitas Andalas sehingga lingkungan kampus sangat berpengaruh terhadap kesadaran hukum mahasiswa fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Hampir di setiap sudut Universitas Andalas terdapat spanduk atau famplet yang berisi mengenai peringatan-peringatan pelanggaran, bahkan sering ada pengumuman yang dikumandangkan melalui mikrofon mengenai aturan-aturan tersebut. Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa lingkungan Universitas Andalas mempengaruhi sikap kesadaran hukum mahasiswa. Mereka menganggap aturan yang diberlakukan Universitas Andalas wajib untuk ditaati dan dilaksanakan.

Kesimpulan

Setelah menganalisis dan membahas pengaruh tayangan Indonesia Lawyer Club di TV One Terhadap Sikap kesadaran hukum Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hipotesis yang diterima untuk penelitian ini adalah H₁ dimana terdapat pengaruh antara tayangan Indonesia Lawyer Club di TV One Terhadap Sikap kesadaran hukum Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara tayangan Indonesia Lawyer Club di TV One Terhadap Sikap kesadaran hukum Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap kesadaran mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, yaitu:
 - a. Media mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam pembentukan kognisi seseorang. Media memberikan informasi dan pengetahuan yang pada akhirnya dapat membentuk persepsi. Dan penelitian menunjukkan bahwa persepsi mempengaruhi sikap (attitude) dan perilaku seseorang. Mahasiswa sebagai bagian dari kalangan muda dan terpelajar pada umumnya dianggap memiliki akses terhadap media lebih banyak dibandingkan masyarakat biasa. Berbagai studi juga berkesimpulan bahwa secara umum orang berpendidikan lebih banyak menggunakan media, meskipun ada variasi untuk media tertentu. Media elektronik lebih dekat

dengan masyarakat kita, tak terkecuali mahasiswa, yang menyebabkan pengaruhnya jauh lebih besar dibandingkan media cetak.

- b. Faktor pendidikan sangat berpengaruh bagi perubahan sikap mahasiswa terhadap kesadaran hukum. Tingkat pendidikan yang pernah diperoleh oleh mahasiswa (dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi) ternyata mempengaruhi tingkat pengetahuan hukum, tingkat pemahaman hukum, dan sikap terhadap hukum. Implikasi dari hal tersebut, bahwa masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan yang rendah mempunyai kecenderungan berperilaku yang kurang sesuai dengan ketentuan hukum, demikian sebaliknya, masyarakat yang berpendidikan tinggi akan cenderung berperilaku yang sesuai dengan ketentuan hukum.
- c. Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan sikap kesadaran hukum mahasiswa. Lingkungan merupakan tempat masyarakat melakukan kegiatan sehari-hari. Lingkungan rumah, sekolah maupun kampus juga mempengaruhi responden berperilaku sesuai dengan peraturan yang berlaku. Khususnya di Universitas Andalas, cukup banyak tata tertib yang diberlakukan bagi mahasiswa. Hal tersebut menuntut mahasiswa untuk bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku di kampus..

Daftar Pustaka

- Ardianto, Elvinaro dan Lukiati Komala. 2005. *Komunikasi massa suatu pengantar*. Bandung. Remaja Rosdakarya
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi V*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Bungin, H. M. Burhan. 2001. *Metode Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta. kencana
- Bungin, H. M. Burhan. 2005. *Metodologi Penelitian ; Edisi Pertama*. Jakarta. Prenada Media.
- Effendy, Onong Uchjana. 1990. *Ilmu Komunikasi Dalam Teori dan Praktek*. Bandung. Remaja Rosdakarya
- Effendy, Onong Uchjana. 1993. *Televisi Siaran, Teori dan Praktek*. Bandung. Alumni
- Effendy, Onong Uchjana. 1998. *Ilmu Komunikasi Suatu Teori dan Praktek*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Effendy, Onong Uchjana. 2002. *Dinamika Komunikasi*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Effendy, Onong Uchjana. 2003. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Mar'at. 2000. *Sikap Manusia Perubahan serta Pengukurannya*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, H. 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta. Gadjah Mada University press.
- Nurudin. 2002. *Komunikasi Massa*. Malang. Cespur.

- Nurudin. 2007. *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Rakhmat, Jalaludin. 2005. *Psikologi Komunikasi Edisi Revisi*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Sedaryanti, dan Syarifudin Hidayat. 2002. *Metodologi Peneliti*. Bandung. Mandar Maju
- Setia, Hadi. 2003. *Undang-Undang penyiaran*. Jakarta. Harvarindo.
- Sony, Sumarsono. 2004. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta. Graha Ilmu.